



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/200 /1.12/2023

TENTANG

APLIKASI DAN TIM PENGELOLA
APLIKASI J-KREP (JEMBER – KESBANGPOL REKOMENDASI
PENELITIAN) SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
PENELITIAN DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan penerbitan surat rekomendasi penelitian di wilayah Kabupaten Jember, perlu didukung oleh pengolahan data dan informasi yang tepat, cepat, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu membentuk dan menetapkan Aplikasi dan Tim Pengelola Aplikasi J-KREP (Jember - Kesbangpol Rekomendasi Penelitian) sebagai Bentuk Inovasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Aplikasi dan Tim Pengelola Aplikasi J-KREP (Jember - Kesbangpol Rekomendasi Penelitian) sebagai Bentuk Inovasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Bentuk inovasi berupa penyediaan aplikasi berbasis web dengan alamat website : <https://j-krep.jemberkab.go.id/>.

KETIGA

: Tema atau slogan Aplikasi J-KREP dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah "HARMONI MELAYANI".

KEEMPAT

: Mekanisme dan tahapan pelaksanaan J-KREP dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember mempersiapkan sarana dan prasarana penerbitan surat rekomendasi penelitian.
- b. pemohon / peneliti melakukan registrasi dan mengisi serta mengupload seluruh dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi diantaranya :
 1. Surat Pengantar dari Instansi Asal/Perguruan Tinggi/Sekolah, dan keterangan lainnya (dalam bentuk PDF atau JPG);

2. Proposal Penelitian (dalam bentuk PDF atau JPG);
 3. Kartu Mahasiswa/Kartu Identitas lain yang sah (dalam bentuk PDF atau JPG);
 4. pas photo terbaru (dalam bentuk PDF atau JPG); dan
 5. kartu vaksin terakhir yang dimiliki (dalam bentuk PDF atau JPG);
- c. petugas Verifikator pada Bakesbang dan Politik akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan yang dikirimkan melalui aplikasi;
 - d. setelah dilakukan verifikasi apabila dinyatakan kurang lengkap akan dikembalikan dan pemohon diminta untuk melengkapi kekurangan berkas dan / atau apabila dinyatakan lengkap maka akan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Bakesbang dan Politik;
 - e. pemohon dapat langsung mengunduh surat rekomendasi yang sudah ditandatangani tersebut melalui aplikasi yang sama.

KELIMA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam pengembangan dan penerapan Aplikasi J-KREP (Jember Kesbangpol Rekomendasi Penelitian);
- b. menyusun kerangka kerja dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan;
- c. mengelola fungsi kesekretariatan dalam menerapkan Aplikasi J-KREP (Jember Kesbangpol Rekomendasi Penelitian);
- d. mengkoordinasikan pengelolaan seluruh bagian yang ada dalam Aplikasi J-KREP (Jember Kesbangpol Rekomendasi Penelitian); dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Maret 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/200 /1.12/2023

TANGGAL : 10 Maret 2023

**APLIKASI DAN TIM PENGELOLA
APLIKASI J-KREP (JEMBER – KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN)
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DI KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbang dan Politik Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; b. Unsur USAID Madani LO Jember; c. Unsur Perguruan Tinggi di Kabupaten Jember; dan d. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
7.	VERIFIKATOR	2 (dua) orang unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
8.	OPERATOR PENGADUAN (ADMIN APLIKASI)	1 (satu) orang unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S